



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
  - b. bahwa agar Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud di Kabupaten Aceh Utara secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3271);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4869) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 808, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 826);
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 5);
10. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Berita Aceh Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Berita Aceh Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Berita Aceh Tahun 2019 Nomor 99, Tambahan Berita Aceh Nomor 17);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Pembangunan bidang Lingkungan Hidup (Berita Aceh Tahun 2020 Nomor 50, Tambahan Berita Aceh Nomor 27);

13. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kriteria dan Tata Cara Pemberian Intensif Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 240);
15. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh utara Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Aceh utara Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Utara yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

5 A

6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral gender yaitu laki-laki dan perempuan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
11. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.
12. Anggaran Responsif Gender adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
13. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai Perangkat daerah dan Gampong di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten adalah dokumen perencanaan Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

5/6

18. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah proses sistematis untuk menganalisis perbedaan gender dan dampaknya dalam konteks tertentu, serta merencanakan tindakan untuk mengatasi ketidaksetaraan tersebut.
19. *Gender Action Budget* yang selanjutnya disingkat GAB adalah anggaran yang ditujukan untuk mendukung kesetaraan gender dengan mengalokasikan dana untuk program yang mengatasi ketidaksetaraan dan memperbaiki kondisi kelompok yang kurang beruntung.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bermaksud untuk mendorong efektifitas PUG sebagai salah satu pengarusutamaan pembangunan yang dijabarkan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pada setiap perangkat daerah sehingga lebih terintegrasikan transparan, partisipatif, responsif dan akuntabel.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
  - a. meningkatkan komitmen perangkat Daerah dalam percepatan pelaksanaan PUG di Daerah;
  - b. memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam pengintegrasian gender melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi pembangunan; dan
  - c. menjadi pedoman dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. kelembagaan;
- c. perencanaan dan pelaksanaan;
- d. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- e. pembinaan; dan
- f. pendanaan.

## BAB IV KEWENANGAN

### Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten terdiri dari:

- a. penetapan kebijakan pelaksanaan PUG di Kabupaten;
- b. koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
- c. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan lembaga non pemerintah di Daerah;

DA

- d. koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- f. pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG;
- g. pelaksanaan pengarusutamaan gender PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang politik, ekonomi, sosial budaya-pertahanan dan keamanan.

## BAB V KELEMBAGAAN

### Pasal 5

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diwujudkan dalam bentuk kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan PUG.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan :
  - a. Kelompok Kerja PUG;
  - b. Tim Penggerak PUG; dan
  - c. *Focal Point*.
- (3) Kelompok Kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kelompok Kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
  - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG di PD;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG;
  - c. menyusun program kerja setiap tahun;
  - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
  - e. menyusun rencana kerja Kelompok Kerja PUG setiap tahun; dan
  - g. merumuskan rekomendasi kebijakan PUG kepada Camat dan Geuchik.
- (5) Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b beranggotakan:
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Dinas sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - d. Badan Pengelola Keuangan Daerah; dan
  - e. Inspektorat.
- (6) Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (7) Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas :
  - a. menggerakkan dan mendorong Kelompok Kerja PUG Kabupaten dan Tim Penggerak PUG;
  - b. memastikan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan sudah responsif gender;
  - c. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan penguatan kapasitas PUG di Kabupaten, Kecamatan, dan Gampong;
  - d. melaksanakan pendampingan dan penyusunan perencanaan dan penganggaran Responsif Gender;
  - e. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengarusutamaan Gender; dan
  - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan responsif gender.
- (8) *Focal point* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c beranggotakan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas perencanaan dan/atau program yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (9) *Focal point* sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mempunyai tugas :
  - a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan pengarahannya yang responsif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender di lingkungan Perangkat Daerah;
  - d. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan program dan kegiatan pada unit kerja;
  - e. memfasilitasi penyusunan data Gender di Perangkat Daerah; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah

## BAB VI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender yang dituangkan dalam RPJM Kabupaten dan Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan analisis gender.

#### Pasal 7

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dituangkan dalam penyusunan GAP dan GAB.

DA

- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GAB menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Dokumen Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis GAP atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap Renja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJM Kabupaten, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

#### Pasal 9

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJM Kabupaten, Renstra Perangkat Daerah, Renja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang responsif gender.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 11

- (1) Dalam upaya percepatan pelebagaan PUG diseluruh Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Bupati menetapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Kabupaten.

DA

- (4) Susunan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pembina : Bupati
  - b. Pengarah : Sekretaris Daerah
  - c. Penanggung Jawab: Asisten Administrasi Umum
  - d. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - e. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  - f. Anggota : Kepala Perangkat Daerah
  - g. Tim Teknis : Aparatur dan akademisi yang memahami analisis anggaran yang responsif gender
- (5) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 12

Tugas Pokja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG pada seluruh Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja Pengarusutamaan Gender Daerah setiap tahun;
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. memfasilitasi Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Statistik Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPK;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran responsif gender;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

#### Pasal 13

Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k memuat:

- a. PUG dalam RPJM Kabupaten, Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;
- b. PUG dalam siklus Pembangunan di Kabupaten;
- c. penguatan kelembagaan PUG di Kabupaten; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

DA

Bagian Ketiga  
*Focal Point*

Pasal 14

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari Pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memfasilitasi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang responsif gender;
  - b. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
  - c. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
  - d. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - e. memfasilitasi penyusunan data gender pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan tugas *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud ayat (2) dikoordinasikan oleh Pejabat setiap Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat  
Sistem Informasi Dan Data Terpilah  
Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG yang terintegrasi, diperlukan sistem informasi yang memuat data terpilah antara perempuan dan laki-laki.
- (2) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh PD.
- (3) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dan dipublikasikan oleh Dinas yang melaksanakan fungsi komunikasi dan informatika

BAB VII  
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Ketua Pokja PUG Kabupaten setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Ketua Pokja PUG Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur setiap 1 (satu) Tahun Sekali.
- (4) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) meliputi:
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. sasaran kegiatan;

DA

- d. pengguna anggaran yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau sumber lain terkait pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG;
  - e. permasalahan yang dihadapi; dan
  - f. upaya yang telah dilakukan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan PUG Kabupaten.

#### Pasal 17

Pokja PUG Kabupaten bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender.

#### Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan secara berjenjang dari *Focal Point* sampai dengan Perangkat.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

### BAB VIII PEMBINAAN

#### Pasal 19

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
- b. penguatan kapasitas Aparatur Perangkat Daerah;
- c. penguatan kapasitas Aparatur Perangkat Gampong;
- d. penguatan kapasitas kelembagaan PUG;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten pada Perangkat Daerah dan Perangkat Gampong; dan
- f. strategi pencapaian kinerja.

### BAB IX PENDANAAN

#### Pasal 20

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Gampong bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

2  
b

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 2 Desember 2024 M  
30 Jumadil Awal 1446 H

PL. BUPATI ACEH UTARA,

  
MAHYUZAR

Diundangkan di Lhoksukon  
pada tanggal 2 Desember 2024 M  
30 Jumadil Awal 1446 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA,

  
DAYAN ALBAR